



KEPUTUSAN KEPALA DESA SOMOKETRO
KECAMATAN SALAM, KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 180.192/02/KEP/05/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA SOMOKETRO KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DESA SOMOKETRO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan implementasikan Undang Undang Desa;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
c. bahwa KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan swadaya gotong royong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Somoketro Nomor 180.192/02/KEP/05/2022 tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang KPM
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pearturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir/buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dan Kabupaten;
- KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggung-jawabkan pemasukan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional dengan menggunakan Buku Kas Bantu sederhana;
- KEEMPAT : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Somoketro
Pada tanggal 29 Maret 2022



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Magelang
2. Kepala Dispermasdes Kabupaten Magelang
3. Camat Salam
4. KPMD Yang bersangkutan
5. Arsip.

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Somoketro
Nomor : 180.192/02/KEP//05/2022
Tanggal : 29 Maret 2022

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA SOMOKETRO KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	MAHUDI	Koordinator	TOMAS
2.	NUR HIDAYAH	Anggota	KADER PKK
3.	NUR SALIM	Anggota	TOMAS
4.	SUDARI	Anggota	TOMAS
5.	AHMAD FAUZIAN	Anggota	PEMUDA

